



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0078/Pdt.P/2014/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Sano Tangkudung, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Adam Zakaria, Rt.001 /Rw.002, Kompleks Depan SDN 105, Kelurahan Dembe Jaya, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo. Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 70/SK/KP/PAW/2014 tanggal 30 Juni 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, bertindak untuk kepentingan diri sendiri dan atas nama Pemberi Kuasa yaitu :

Husain Tangkudung, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Desa Isimu Raya, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0078/Pdt.P/2014/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Saudara kandung dari almarhumah Farmin Tangkudung, yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2008 sesuai dengan Surat Kematian Nomor 474/Pem/657/V/2014, tanggal 07 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Paguyaman;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Farmin Tangkudung tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan;
3. Bahwa Bapak kandung almarhumah Farmin Tangkudung yang bernama Santa Tangkudung dan Ibu kandung almarhumah Farmin Tangkudung yang bernama Fatmah Ismail keduanya telah meninggal dunia;
4. Bahwa kedua orang tua Almarhumah Farmin Tangkudung memiliki 6 orang anak yaitu :
 - Mustapa Tangkudung (telah meninggal dunia, surat kematian terlampir);
 - Erlin Tangkudung (telah meninggal dunia, surat kematian terlampir);
 - Sano Tangkudung;
 - Husain Tangkudung;
 - Udin Tangkudung (telah meninggal dunia, surat kematian terlampir);
 - Farmin Tangkudung (Almarhumah);
5. Bahwa Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Farmin Tangkudung adalah:
 - Sano Tangkudung (saudara perempuan Almarhumah);
 - Husain Tangkudung (saudara laki-laki almarhumah);
6. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari almarhumah Farmin Tangkudung adalah:

- Sano Tangkudung;
- Husain Tangkudung;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada petitum poin (2) ditambah ahli waris Farmin Tangkudung yaitu Udin Tangkudung karena meninggalnya setelah meninggalnya pewaris;
- Bahwa Udin Tangkudung meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak perempuan bernama Dela Andriani Tangkudung, sedangkan isterinya bernama Asna telah meninggal lebih dahulu dari Udin Tangkudung;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama Almarhum Santa Tangkudung dengan Fatmah Ismail yang dikeluarkan oleh Lurah Paguyaman, setelah dicocokkan dan sudah sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Surat Kematian atas nama Santa Tangkudung yang dikeluarkan oleh Lurah Paguyaman, Kota Gorontalo Nomor 474/Pem/915/VII/2014, tanggal 01 Juli 2014, setelah dicocokkan dan sudah sesuai dengan aslinya, oleh ketua Majelis diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Surat Kematian atas nama Fatmah Ismail yang dikeluarkan oleh Lurah Paguyaman, Kota Gorontalo, Nomor: 474/Pem/916/VII/2010,



tanggal 01 Juli 2014, setelah dicocokkan dan sudah sesuai dengan aslinya, oleh ketua Majelis diberi tanda P.3;

- d. Fotokopi Surat Kematian atas nama Mustafa Tangkudung yang dikeluarkan oleh Lurah Paguyaman Nomor 474/Pem/652/V/2014, tanggal 07 Mei 2014, setelah dicocokkan dan sudah sesuai dengan aslinya, oleh ketua Majelis diberi tanda P.4;
- e. Fotokopi Surat Kematian atas nama Erlin Tangkudung yang dikeluarkan oleh Lurah Paguyaman Nomor 474/Pem/650/V/2014, tanggal 07 Mei 2014, setelah dicocokkan dan sudah sesuai dengan aslinya, oleh ketua Majelis diberi tanda P.5;
- f. Fotokopi Surat Kematian atas nama Farmin Tangkudung yang dikeluarkan oleh Lurah Paguyaman Nomor 474/Pem/657/V/2014, tanggal 07 Mei 2014, setelah dicocokkan dan sudah sesuai dengan aslinya, oleh ketua Majelis diberi tanda P.6;
- g. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Udin Tangkudung yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hulawa, Kota Gorontalo Nomor 474/HLW/426/V/2014, tanggal 07 Mei 2014, setelah dicocokkan dan sudah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan satu orang saksi, yaitu :

- Riko Tangkudung, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon
- Bahwa saksi kenal Almarhumah Farmin Tangkudung adalah anak dari Santa Tangkudung dengan Fatmah Ismail;
- Bahwa Almarhumah Farmin Tangkudung meninggal dunia dalam keadaan Islam dan semua ahli warisnya juga beragama Islam;



- Bahwa pada saat Almarhumah Farmin Tangkudung meninggal dunia karena sakit dan kedua orang tuanya sudah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Farmin Tangkudung tidak pernah menikah, sehingga tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi tahu Almarhumah Farmin Tangkudung 6 bersaudara yakni Mustafa Tangkudung, Erlin Tangkudung, Sano Tangkudung, Husain Tangkudung dan Udin Tangkudung;
- Bahwa saudara Almarhum Farmin Tangkudung yang masih hidup adalah Sano Tangkudung dan Husain Tangkudung, namun Udin Tangkudung meninggal dunia setelah meninggalnya Farmin Tangkudung;
- Bahwa saksi tahu saudara kandung Farmin Tangkudung yang sudah meninggal lebih dahulu adalah Mustafa Tangkudung dan Erlin Tangkudung;
- Bahwa almarhum Udin Tangkudung meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak bernama Dela Andriani Tangkudung sedangkan isterinya sudah duluan meninggal dunia;

Bahwa atas bukti-bukti tersebut, Pemohon telah membenarkan dan tidak membantah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan tetap pada dalil permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris, sehingga Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa P.1, sampai dengan P.6 adalah surat keterangan biasa, namun keterangan dalam surat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan pula telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri dan keterangannya sudah sesuai dengan keterangan Pemohon oleh karenanya keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang sudah bersesuaian itu menyangkut tentang keadaan orang tua, keluarga dan saudara-saudara Pemohon, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan berdasarkan bukti surat berupa P.1, sampai dengan P.7, serta keterangan saksi, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Farmin Tangkudung meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2008 dan sudah lebih dahulu meninggal dunia kedua orang tuanya bernama Santa Tangkudung (ayah) dan Fatmah Ismail (ibu) sebagaimana bukti Surat Kematian (P.2, P.3 dan P.6);
- Bahwa semasa hidupnya Farmin Tangkudung tidak pernah menikah, sehingga tidak mempunyai keturunan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Farmin Tangkudung ada 6 bersaudara dan yang sudah lebih dahulu meninggal dunia 2 orang dari Farmin Tangkudung yaitu Mustafa Tangkudung dan Erlin Tangkudung sebagaimana bukti (P.4 dan P.5);
- Bahwa pada saat Farmin Tangkudung meninggal dunia meninggalkan saudara yang masih hidup yaitu Sano Tangkudung, Husain Tangkudung, dan Udin Tangkudung namun sekarang ini Udin Tangkudung sudah meninggal dunia akan tetapi meninggalnya setelah meninggal si pewaris (Farmin Tangkudung);
- Bahwa Udin Tangkudung meninggal dunia meninggalkan seorang anak bernama Dela Andriani Tangkudung, karena isterinya bernama Asna telah meninggal lebih dahulu;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta telah terjadi peristiwa kewarisan sejak meninggalnya Farmin Tangkudung, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka (2) sebagaimana di bawah ini dengan mengacu pada ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa dengan demikian ahli waris dari Farmin Tangkudung adalah ketiga saudaranya yang masih hidup yakni Sano Tangkudung, Husain Tangkudung dan Udin Tangkudung (almarhum), meskipun sekarang ini Udin Tangkudung telah meninggal namun pada saat meninggalnya Farmin Tangkudung (pewaris) Udin Tangkudung masih hidup, karena mereka itulah yang hidup ketika Farmin Tangkudung meninggal dunia dan mempunyai hubungan darah serta tidak ada bukti yang menyatakan mereka itu mempunyai halangan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa demikian pula setelah meninggalnya Udin Tangkudung terjadi peristiwa kewarisan, sehingga Majelis Hakim menambah dengan membuat peristiwa kewarisan secara bertingkat yakni setelah



meninggalkannya Udin Tangkudung maka yang menjadi ahli waris adalah anak kandungnya yang bernama Dela Andriani Tangkudung karena isterinya bernama Asna telah meninggal lebih dahulu demikian pula kedua orang tua Udin Tangkudung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan alasan atau dasar-dasar permohonannya sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Gorontalo, sedangkan Farmin Tangkudung sudah meninggal dunia dan tidak meninggalkan ayah dan ibu serta suami dan anak, sedangkan yang masih hidup adalah ketiga saudara-saudara dari Almarhumah Farmin Tangkudung, maka demi kemanfaatan penetapan ini Majelis Hakim berpendapat petitum angka (2) permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari tambahan keterangan Pemohon maupun saksi, maka diperoleh fakta pula bahwa pada saat meninggalnya Udin Tangkudung terjadi peristiwa kewarisan dimana Udin Tangkudung meninggal dengan meninggalkan ahli waris satu-satu yaitu anak kandungnya bernama Dela Andriani Tangkudung karena isterinya yang bernama Asna telah meninggal lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang berinisiatif atas perkara ini sehingga biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Farmin Tangkudung masing-masing bernama:
 - Sano Tangkudung (saudara kandung perempuan);
 - Husain Tangkudung (saudara kandung laki-laki);
 - Udin Tangkudung (saudara kandung laki-laki) (Almarhum);
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Udin Tangkudung bernama :
 - Dela Andriani Tangkudung (anak perempuan);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp.156.000,00 (Seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 20 Aguatus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1435 Hijriah oleh kami **Drs. Ramlan Monoarfa, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H.** dan **Dra. Medang, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Dra. Yitsanti Laraga** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota :	Ketua Majelis,
Ttd	Ttd
1. Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H.	Drs. Ramlan Monoarfa, M.H.
Ttd	
2. Dra. Medang, M.H.	
	Panitera Pengganti,
	Ttd
	Dra. Yitsanti Laraga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 65.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 156.000,-(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Gorontalo, 09 September 2014
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH

**Diserahkan atas permintaan Pemohon*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)